

OPTIMALISASI ZAKAT, INFAK, DAN WAKAF DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA (MENELAAH PEMIKIRAN ABU UBAYD AL-QASIM)

Dila Maulidia *¹
Annaila Fauziah ²
Lina Marlina ³

^{1,2,3} Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi

*e-mail: 231002080@student.unsil.ac.id ¹, 231002048@student.unsil.ac.id ², linamarlina@unsil.ac.id ³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji optimalisasi zakat, infak, dan wakaf (ZISWAF) dalam pengentasan kemiskinan dengan mengeksplorasi pemikiran Abu Ubayd al-Qasim. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis isi terhadap Kitab al-Amwal karya Abu Ubayd al-Qasim serta literatur sekunder yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Abu Ubayd memberikan dasar yang kuat bagi pengelolaan ZISWAF yang efektif, dengan menekankan pada prioritas pemenuhan kebutuhan dasar bagi penerima manfaat (mustahik), klasifikasi sosial-ekonomi yang tepat, serta pentingnya distribusi lokal. Selain itu, penelitian ini menawarkan rekomendasi untuk mengoptimalkan ZISWAF dalam konteks modern guna mengatasi berbagai tantangan manajemen, seperti kurangnya transparansi dan akuntabilitas, serta pemanfaatan teknologi yang masih terbatas. Diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan strategi pengelolaan ZISWAF yang lebih inovatif berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Kata kunci: Abu Ubayd al-Qasim, Infaq, Kemiskinan, Wakaf, Zakat

Abstract

This research aims to analyze and examine the optimization of zakat, infaq, and waqf (ZISWAF) in poverty alleviation by exploring the thoughts of Abu Ubayd al-Qasim. This study employs a qualitative approach with content analysis of Kitab al-Amwal by Abu Ubayd al-Qasim and relevant secondary literature. The findings indicate that Abu Ubayd's thoughts provide a strong foundation for the effective management of ZISWAF, emphasizing the prioritization of basic needs for beneficiaries (mustahik), precise socio-economic classification, and the importance of local distribution. Additionally, this study offers recommendations for optimizing ZISWAF in a modern context to address various management challenges, such as a lack of transparency and accountability, as well as the underutilization of technology. It is hoped that this research can contribute to the development of more innovative ZISWAF management strategies based on Islamic economic principles.

Keywords: Abu Ubayd al-Qasim, Infaq, Poverty, Waqf, Zakat

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu tantangan sosial-ekonomi yang masih dihadapi oleh negara-negara Muslim. Islam sebagai sistem kehidupan yang menyeluruh telah menawarkan berbagai mekanisme dalam mengatasi permasalahan tersebut, salah satunya melalui zakat, infak, dan wakaf (ZISWAF). Instrumen ini berperan dalam distribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang kurang mampu. Dengan kata lain, ZISWAF bukan sekedar instrumen filantropi, tetapi juga merupakan bagian dari kebijakan ekonomi yang dapat membantu mengentaskan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Dalam Islam, konsep pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat telah ditekankan dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis. Salah satu ayat yang menegaskan pentingnya distribusi kekayaan adalah dalam QS. Al-Hasyr ayat 7

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Artinya: (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.

Ayat ini menjadi dasar bahwa dalam Islam, sistem ekonomi harus berjalan dengan keseimbangan antara kepemilikan individu dan kewajiban sosial terhadap masyarakat yang kurang mampu. Oleh karena itu, zakat diwajibkan bagi mereka yang memiliki kelebihan harta agar dapat membantu kelompok fakir dan miskin, sementara infak dan sedekah dianjurkan sebagai bentuk solidaritas sosial. Dalam konteks ekonomi Islam, zakat memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Zakat bukan hanya sekadar ibadah yang bersifat ritual, tetapi juga instrumen keuangan yang dapat menggerakkan ekonomi masyarakat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang efektif dapat membantu mengurangi kemiskinan secara signifikan.

Adapun data Kemiskinan di Indonesia Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir:

1. Maret 2023: 25,90 juta orang (9,36% dari total penduduk) (Statistik & Pusat, 2023).
2. Maret 2024: 25,22 juta orang (9,03% dari total penduduk).
3. September 2024: 24,06 juta orang (8,57% dari total penduduk) (Statistik, 2016).

Penurunan ini menunjukkan efektivitas berbagai program pengentasan kemiskinan, termasuk optimalisasi ZISWAF. Abu Ubayd al-Qasim, dalam karyanya Kitab al-Amwal, menekankan bahwa zakat harus didistribusikan secara tepat guna dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Menurutnya, "Negara memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola zakat secara efisien dan memastikan distribusinya dilakukan secara adil sesuai dengan kebutuhan masyarakat" (Suharto, n.d.). Pandangan ini sejalan dengan konsep ekonomi modern, di mana sistem keuangan berbasis zakat dapat dioptimalkan melalui strategi distribusi berbasis kebutuhan (need-based distribution).

Selain zakat, infak dan wakaf juga memiliki peran penting dalam memperkuat struktur ekonomi Islam. Infak, sebagai bentuk pengeluaran sukarela, memberikan fleksibilitas dalam mendukung sektor-sektor yang membutuhkan, seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan bencana. Sementara itu, wakaf memiliki potensi yang lebih luas dalam menciptakan keberlanjutan ekonomi, terutama melalui wakaf produktif yang dapat digunakan untuk mendanai berbagai proyek sosial dan ekonomi. Meskipun ZISWAF memiliki potensi besar dalam pengentasan kemiskinan, pengelolaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas di beberapa lembaga zakat, yang menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat. Selain itu, distribusi zakat yang kurang tepat sasaran juga menjadi permasalahan, di mana dana sering kali dibagikan secara merata tanpa mempertimbangkan tingkat kebutuhan mustahik, yang bertentangan dengan prinsip Abu Ubayd. Di era digital, pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan zakat masih belum optimal, padahal digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi. Untuk mengatasi berbagai kendala ini, diperlukan strategi pengelolaan ZISWAF yang lebih inovatif dan berbasis pada prinsip ekonomi Islam.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis konsep zakat, infak, dan wakaf dalam Kitab al-Amwal.
2. Mengkaji relevansi pemikiran Abu Ubayd terhadap strategi pengentasan kemiskinan saat ini.
3. Menawarkan rekomendasi optimalisasi ZISWAF dalam konteks modern.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis konten terhadap pemikiran Abu Ubayd Al-Qasim tentang optimalisasi ZISWAF dalam pengentasan kemiskinan. Data dikumpulkan melalui analisis mendalam terhadap Kitab Al-Amwal karya Abu Ubayd Al-Qasim serta literatur sekunder relevan yang membahas pemikiran beliau dan implementasi ZISWAF. Analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema kunci, pola hubungan antar konsep, dan interpretasi mendalam terhadap teks. Validitas dipastikan melalui triangulasi data dan expert review.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Zakat, Infak, dan Wakaf

Zakat, infak, dan wakaf merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk mendistribusikan kekayaan secara adil serta menciptakan kesejahteraan sosial.

a. Zakat

Zakat adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang hartanya telah mencapai nisab untuk diberikan kepada delapan golongan penerima (ashnaf), sebagaimana disebutkan dalam QS.At-Taubah:60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَافَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana".

Zakat terbagi dua:

1. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap bulan Ramadhan oleh semua muslim guna menyucikan diri.
2. Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan dari harta tertentu seperti emas, perak, perdagangan, pertanian, dll.

b. Infak

Infak adalah pengeluaran harta yang bersifat sukarela tanpa batasan jumlah dan tidak terbatas pada golongan tertentu. Infak dapat diberikan kepada siapa saja termasuk keluarga dan orang yang tidak termasuk dalam golongan penerima zakat.

Allah SWT berfirman dalam QS Al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui.

c. Sedekah

Sedekah mencakup segala bentuk pemberian, baik dalam bentuk harta maupun non-harta seperti tenaga, ilmu, atau senyuman. Sedekah memiliki keutamaan besar dalam Islam, sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 271

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَيَعْلَمَهَا وَيَتَوَقَّهَا الْفُقَرَاءُ فَهِيَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَبُكْرٌ عَلَيْكُمْ مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Jika kamu menampakkan sedekahmu, itu baik. (Akan tetapi,) jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, itu lebih baik bagimu. Allah akan menghapus sebagian kesalahanmu. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

d. Wakaf

Wakaf adalah salah satu instrumen penting dalam ekonomi Islam yang berfungsi sebagai bentuk investasi sosial jangka panjang. Secara bahasa, wakaf berasal dari kata Arab "waqafa" yang berarti berhenti, menahan, atau diam di tempat. Dalam konteks syariat, wakaf diartikan sebagai tindakan menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa menghabiskan zatnya, dan memanfaatkannya untuk kebaikan.

B. Pemikiran Abu Ubayd

a. Teori dan pemikiran Abu Ubayd tentang Zakat

Abu Ubayd Al-Qasim bin Salam, seorang pemikir ekonomi Islam klasik, memandang zakat sebagai instrumen utama dalam pengentasan kemiskinan (Mutaqin et al., 2024). Ia menawarkan beberapa prinsip penting dalam pengelolaan zakat yang relevan dengan konteks sosial-ekonomi modern. Berikut adalah pengembangan dari prinsip-prinsip tersebut:

1. Prinsip Kebutuhan Dasar

Abu Ubayd menekankan bahwa distribusi zakat harus berdasarkan kebutuhan penerima (mustahik), bukan secara merata kepada semua golongan penerima zakat (ashnaf). Menurutnya, tujuan utama zakat

adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik, seperti sandang, pangan, dan papan. Distribusi zakat tidak harus sama rata kepada delapan golongan penerima zakat, tetapi lebih kepada memenuhi hak masing-masing individu berdasarkan kebutuhannya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang memperbolehkan pendistribusian zakat kepada salah satu dari delapan golongan ashnaf (Samsidar et al., 2024).

2. Klasifikasi Sosial-Ekonomi

Abu Ubayd membagi masyarakat ke dalam tiga kelompok utama:

- a. Aghniya (orang kaya): Kelompok ini diwajibkan mengeluarkan zakat karena memiliki kekayaan di atas nisab tertentu.
- b. Kelas menengah: Kelompok ini tidak wajib berzakat tetapi juga tidak berhak menerima zakat.
- c. Mustahik (penerima zakat): Kelompok yang membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Pembagian ini bertujuan untuk memastikan bahwa distribusi zakat tepat sasaran dan dapat membantu mustahik keluar dari kemiskinan. Zakat juga dapat berfungsi sebagai modal kerja bagi mustahik untuk menciptakan lapangan kerja atau mengembangkan usaha mereka sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi.

3. Distribusi Lokal

Abu Ubayd menggarisbawahi pentingnya distribusi zakat di wilayah asal pengumpulan dana tersebut. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat setempat terpenuhi terlebih dahulu sebelum dana dialokasikan ke wilayah lain. Dalam konteks modern, hal ini sejalan dengan prinsip desentralisasi yang mendorong peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat lokal terhadap pengelolaan zakat (Anisa, 2024).

Negara memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola zakat secara efisien. Abu Ubayd menekankan bahwa pengelolaan zakat harus dilakukan oleh lembaga resmi negara, seperti Baitul Maal, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengumpulan dan distribusi. Negara juga bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan zakat agar sesuai dengan prinsip keadilan sosial dan ekonomi Islam. Selain itu, negara dapat memanfaatkan zakat untuk tujuan produktif, seperti investasi dalam bisnis atau pemberdayaan ekonomi mustahik.

Pemikiran Abu Ubayd tentang zakat memberikan panduan yang komprehensif bagi pengelolaan kekayaan dalam Islam, dengan fokus pada keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Prinsip-prinsip ini tetap relevan hingga kini sebagai solusi potensial dalam mengatasi ketimpangan ekonomi dan kemiskinan global.

a. Optimalisasi Infak dan Wakaf

1. Infak dan Sedekah Membantu Kelompok Rentan. Infak dan sedekah, meskipun bersifat sukarela, memiliki peran besar dalam membantu kelompok rentan seperti anak yatim, korban bencana alam, dan pengungsi. Infak lebih berorientasi pada pembangunan infrastruktur sosial seperti masjid, sekolah Islam, atau fasilitas umum lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Sementara itu, sedekah lebih bersifat langsung dalam meringankan beban individu atau kelompok yang membutuhkan, seperti memberikan makanan kepada fakir miskin atau bantuan kepada korban bencana alam (Anjelina et al., 2020). Keunggulan infak dan sedekah dibandingkan zakat adalah fleksibilitasnya. Infak dan sedekah tidak terbatas pada delapan golongan penerima (ashnaf) seperti zakat, sehingga dapat diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan tanpa syarat tertentu. Selain itu, infak dan sedekah dapat dilakukan kapan saja tanpa harus menunggu terpenuhinya nisab (batas minimum kekayaan)

2. Wakaf sebagai Solusi Jangka Panjang

Wakaf memiliki potensi besar untuk menciptakan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat. Abu Ubayd melihat wakaf sebagai instrumen yang dapat digunakan untuk membangun fasilitas pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur produktif lainnya. Dalam konteks modern, wakaf uang menjadi salah satu bentuk inovasi yang memungkinkan pengelolaan dana secara fleksibel untuk berbagai kebutuhan umat. Pengelolaan wakaf secara produktif dapat memberikan manfaat berkelanjutan. Misalnya:

- a. Pembangunan fasilitas pendidikan: Dana wakaf dapat digunakan untuk membangun sekolah atau universitas yang memberikan akses pendidikan kepada masyarakat kurang mampu.
- b. Fasilitas kesehatan: Wakaf dapat dialokasikan untuk mendirikan rumah sakit atau klinik gratis bagi masyarakat miskin.
- c. Pengembangan ekonomi: Tanah atau properti wakaf dapat dimanfaatkan untuk kegiatan komersial seperti pusat perbelanjaan atau pertanian produktif, di mana hasilnya digunakan untuk mendukung program sosial lainnya

Revitalisasi wakaf juga penting untuk memastikan aset-aset wakaf dikelola secara profesional. Dengan manajemen yang baik, aset wakaf tidak hanya mempertahankan nilai manfaatnya tetapi juga memberikan keuntungan ekonomi yang dapat digunakan untuk tujuan sosial lainnya (Lestari, 2017).

C. Analisis Konsep Zakat, Infak, dan Wakaf dalam Kitab Al-Amwal

Penelitian ini menemukan bahwa pemikiran Abu Ubayd dalam Kitab Al-Amwal memberikan landasan yang kuat untuk pengelolaan ZISWAF yang efektif. Analisis terhadap kitab tersebut mengungkapkan beberapa poin penting:

1. Prioritas Kebutuhan Dasar: Abu Ubayd menekankan pentingnya memberikan zakat berdasarkan kebutuhan individu (mustahik) daripada membagi rata kepada semua golongan. Temuan ini relevan dalam konteks modern di mana kebutuhan setiap individu berbeda-beda.
2. Klasifikasi Sosial-Ekonomi: Pembagian masyarakat ke dalam tiga kelompok (kaya, menengah, dan membutuhkan) memungkinkan distribusi zakat yang lebih tepat sasaran. Ini membantu memastikan bahwa zakat benar-benar mencapai mereka yang paling membutuhkan.
3. Distribusi Lokal: Abu Ubayd menekankan pentingnya mendistribusikan zakat di wilayah asal pengumpulan dana. Hal ini memastikan bahwa kebutuhan masyarakat setempat terpenuhi terlebih dahulu, sebelum dialokasikan ke wilayah lain.

a. Relevansi Pemikiran Abu Ubayd terhadap Strategi Pengentasan Kemiskinan Saat Ini

Pemikiran Abu Ubayd masih sangat relevan dalam konteks pengentasan kemiskinan saat ini. Prinsip-prinsip yang ia tawarkan dapat diimplementasikan dalam berbagai program ZISWAF modern. Contohnya:

1. Program Pemberdayaan Ekonomi: Lembaga zakat dapat mengadopsi pendekatan Abu Ubayd dengan memberikan bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap mustahik. Ini dapat berupa modal usaha, pelatihan keterampilan, atau bantuan pendidikan.
2. Penggunaan Teknologi: Untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, lembaga zakat dapat memanfaatkan teknologi digital dalam pengumpulan dan distribusi zakat. Ini akan membantu memastikan bahwa zakat disalurkan dengan cepat dan tepat sasaran.
3. Kerja Sama dengan Pemerintah: Negara dapat berperan aktif dalam mengelola zakat dengan membentuk lembaga resmi seperti Baitul Maal. Ini akan memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat.

b. Optimalisasi ZISWAF dalam Konteks Modern

Untuk mengoptimalkan peran ZISWAF dalam pengentasan kemiskinan, penelitian ini menawarkan beberapa rekomendasi:

1. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas: Lembaga zakat harus meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana zakat. Ini dapat dilakukan dengan menerbitkan laporan keuangan secara berkala dan diaudit oleh pihak independen.
2. Distribusi Zakat yang Tepat Sasaran: Lembaga zakat harus melakukan survei dan analisis kebutuhan untuk memastikan bahwa zakat didistribusikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.
3. Pemanfaatan Teknologi: Lembaga zakat harus memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan zakat. Ini dapat berupa sistem online untuk pengumpulan zakat atau aplikasi mobile untuk distribusi zakat.
4. Pengembangan Wakaf Produktif: Lembaga wakaf harus mengembangkan wakaf produktif yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Ini dapat berupa pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur ekonomi lainnya.

D. Perbandingan Pemikiran Abu Ubayd dengan Pemikir Modern

Pemikiran Abu Ubayd dalam Kitab al-Amwal banyak bersinggungan dengan gagasan Monzer Kahf, seorang ekonom Islam kontemporer yang menekankan pentingnya zakat sebagai alat kebijakan fiskal Islam. Keduanya sepakat bahwa zakat bukan hanya amal spiritual, tetapi juga memiliki fungsi ekonomi dalam mengurangi ketimpangan dan menciptakan kesejahteraan sosial.

Namun, Monzer Kahf lebih banyak menyoroti integrasi zakat dalam sistem keuangan negara modern, termasuk penggunaan teknologi informasi, manajemen database mustahik, dan integrasi zakat ke dalam sistem fiskal nasional. Di sisi lain, Abu Ubayd menekankan pada prinsip keadilan sosial yang berbasis komunitas lokal dan distribusi berbasis kebutuhan. Perbandingan ini menunjukkan bahwa pemikiran klasik dapat diperkaya oleh pendekatan modern untuk membentuk sistem ZISWAF yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman (Nurhayadi et al., 2023).

Meskipun baik Abu Ubayd maupun Monzer Kahf sepakat bahwa zakat adalah instrumen penting dalam mewujudkan keadilan sosial, pendekatan keduanya memiliki nuansa yang khas. Abu Ubayd menekankan prinsip-prinsip dasar yang berorientasi pada komunitas lokal, seperti distribusi zakat berbasis kebutuhan dan pelibatan negara dalam pengawasan distribusi. Sebaliknya, Monzer Kahf lebih menekankan aspek sistemik dan teknologi, seperti integrasi zakat ke dalam sistem fiskal negara serta pentingnya database mustahik yang dikelola secara profesional. Dalam konteks Indonesia, pemikiran Abu Ubayd dapat diterapkan pada penguatan kelembagaan lokal seperti Baznas Kabupaten/Kota dan LAZ berbasis komunitas. Sedangkan pendekatan Kahf mendukung pengembangan sistem digital zakat nasional, seperti penggunaan aplikasi SIMBAZNAS dan integrasi zakat dengan program kesejahteraan nasional. Perpaduan kedua pendekatan ini—lokalitas dari Abu Ubayd dan sistemik-modern dari Kahf—dapat memberikan kerangka yang holistik dan adaptif terhadap dinamika pengelolaan ZISWAF di era digital.

E. Implikasi Kebijakan Pengelolaan ZISWAF

Berdasarkan analisis terhadap pemikiran Abu Ubayd, terdapat beberapa implikasi kebijakan yang dapat diterapkan dalam pengelolaan ZISWAF saat ini:

1. Desentralisasi Distribusi: Pemerintah dan lembaga zakat perlu mempertimbangkan model distribusi lokal berbasis wilayah, guna memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi secara adil dan tepat sasaran.
2. Pemetaan Kebutuhan Mustahik: Penggunaan big data dan aplikasi digital untuk mengklasifikasikan mustahik berdasarkan kebutuhan riil mereka, bukan sekadar kategorisasi umum, akan lebih efektif dalam menyalurkan dana zakat.
3. Revitalisasi Wakaf Produktif: Pemerintah dapat memberikan insentif bagi pengembangan wakaf produktif seperti keringanan pajak bagi wakif atau kemudahan perizinan untuk pembangunan fasilitas umum berbasis wakaf.
4. Integrasi ZISWAF dalam Rencana Pembangunan Nasional: Dana ZISWAF sebaiknya diintegrasikan secara sistematis dalam program-program pemerintah, seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan gratis, dan jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin (Thian, 2021).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemikiran Abu Ubayd al-Qasim dalam *Kitab al-Amwal* tentang ZISWAF memiliki relevansi yang signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan di era modern. Prinsip-prinsip yang beliau ajukan, seperti prioritas pemenuhan kebutuhan dasar bagi mustahik, klasifikasi sosial-ekonomi yang tepat, distribusi lokal yang efektif, serta peran negara dalam mengawasi dan mengelola ZISWAF, dapat menjadi landasan bagi optimalisasi pengelolaan dana sosial Islam ini. Implementasi prinsip-prinsip tersebut berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu jika diterapkan dengan sistem yang transparan, akuntabel, dan berbasis data yang akurat.

Namun, meskipun potensi ZISWAF sangat besar, realisasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana, distribusi yang kurang tepat sasaran sehingga tidak sepenuhnya menyentuh kelompok yang paling membutuhkan, serta pemanfaatan teknologi yang belum optimal dalam proses pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran dana. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam tata kelola ZISWAF, termasuk penggunaan teknologi digital, peningkatan literasi

masyarakat, serta kebijakan yang mendukung pengelolaan dana sosial Islam secara lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa, L. N. (2024). *ISLAMIC ECONOMIC THOUGHT : A STUDY OF THE TAX SYSTEM AND FISCAL POLICY ACCORDING TO ABU UBAID*. 10.
- Anjelina, E. D., Salsabila, R., & Fitriyanti, D. A. (2020). Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Jihbiz Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 4(2), 136–147. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v4i2.859>
- Lestari, A. I. (2017). Kemaslahatan Umat. *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 04 No 1, 55–72.
- Mutaqin, K., Sulaeman, S., Janwari, Y., & Jubaedah, D. (2024). Teori Pemikiran Ekonomi Mikro Islam Perspektif Abu Ubaid dan Imam Al-Syaibani. *Jurnal Economina*, 3(6), 670–683. <https://doi.org/10.55681/economina.v3i6.1350>
- Nurhayadi, Y., Kasim, M. N., Fitriyanto, A., & Niswah, F. M. (2023). *Pengantar Ekonomi dan Keuangan Islam*. www.penerbitazkapustaka.com
- Samsidar, Misbahuddin, Siradjuddin, Ilma Radia Syam, & Prades Arioato Silondae. (2024). Kajian Pemikiran Ekonomi Islam Abu 'Ubaid Al-Qasim Bin Salam dan Relevansinya di Indonesia. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 7(1), 80–96. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2024.vol7\(1\).13675](https://doi.org/10.25299/syarikat.2024.vol7(1).13675)
- Statistik, B. P. (2016). *Persentase Penduduk Miskin 2024*. 4(1), 1–23.
- Statistik, & Pusat, B. (2023). Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023. *Nucl. Phys.*, 13(1), 104–116.
- Suharto, U. (n.d.). *Kitab al_ amwal*.
- Thian, A. (2021). *Ekonomi Syariah*.